



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SONI TAMPANG Alias Bidang**
Tempat, Tanggal Lahir : Talimbangan / 14 Agustus 1994
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Talimbang Kel./ Lembang Talimbangan Kec.
Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Aprianto Kondobungin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Tandung No. 24 Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak tanggal 23 September 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale pada tanggal 23 September 2024 di bawah Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama ayah Tampang Tangke dan ibu bernama Tallo Tampang lahir di Talimbangan pada tanggal 14 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah Pemohon lahir, kedua orang tua pemohon mencatatkan kelahiran pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sehingga terbit Akta Kelahiran pemohon dengan nama BIDANG lahir di Talimbangan pada tanggal 14 Agustus 1994, bahwa nama BIDANG adalah nama panggilan pemohon waktu masih kecil yang sebenarnya nama pemohon adalah SONI TAMPANG;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon telah di Baptis dan telah menikah dimana Akta Nikah pemohon sama dengan nama di surat baptis pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di surat Baptis dan Surat Nikah Pemohon;
4. Bahwa untuk mengubah nama pemohon, membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon dari semula bernama BIDANG berubah menjadi nama SONI TAMPANG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Kesuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Paroki Santo Yohanes Rasul-Minanga No./Reg.525/VII/2024 atas nama SONI TAMPANG dengan NELSI PATADI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Baptis Kesuskupan Agung Makassar Kelvikepan Toraja Paroki Santo Yohanes Rasul Minanga Tana Toraja -Sulawesi Selatan No.1381 Reg.III atas nama Soni Tampang, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-21052024-0005 atas nama Bidang tertanggal 14 Agustus 1994 atas nama Bidang, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7326132105240004, atas nama Bidang, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **YOHANIS PATA'**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama;
 - Bahwa nama pemohon sejak lahir adalah SONI TAMPANG namun sejak kecil keluarga sering memanggil Pemohon dengan nama panggilan BIDANG;
 - Bahwa orang tua pemohon yaitu ayahnya bernama TAMPANG TANGKE sudah meninggal dunia dan Ibunya bernama TALLO TAMPANG masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon telah dibaptis dan telah menikah dengan anak kandung Saksi bernama NELSI PATADI, dimana surat nikah Pemohon sama dengan nama di surat baptisan Pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di surat baptisan dan surat nikah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki Surat Nikah, Surat Baptis, Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Talimbang Kel/Lembang Talimbangan Kec. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;
 - Bahwa antara BIDANG dan SONI TAMPANG adalah orang yang sama yaitu Pemohon;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **DAMARIS DAUN PARE**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama;
- Bahwa nama pemohon sejak lahir adalah SONI TAMPANG namun sejak kecil keluarga sering memanggil Pemohon dengan nama panggilan BIDANG;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu ayahnya bernama TAMPANG TANGKE sudah meninggal dunia dan Ibunya bernama TALLO TAMPANG masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis dan telah menikah dengan anak kandung Saksi bernama NELSI PATADI, dimana surat nikah Pemohon sama dengan nama di surat baptisan Pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di surat baptisan dan surat nikah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki Surat Nikah, Surat Baptis, Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Talimbang Kel/Lembang Talimbangan Kec. Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa antara BIDANG dan SONI TAMPANG adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon yakni SONI TAMPANG Alias BIDANG, bertempat tinggal di Talimbang Kel./ Lembang Talimbangan Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk mengubah nama pemohon dari yang bernama **BIDANG** diubah menjadi **SONI TAMPANG**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon sejak lahir adalah SONI TAMPANG namun sejak kecil keluarga sering memanggil Pemohon dengan nama panggilan BIDANG;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu ayahnya bernama TAMPANG TANGKE sudah meninggal dunia dan Ibunya bernama TALLO TAMPANG masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah dibaptis dan telah menikah dengan anak kandung Saksi bernama NELSI PATADI, dimana surat nikah Pemohon sama dengan nama di surat baptisan Pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di surat baptisan dan surat nikah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki Surat Nikah, Surat Baptis, Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa antara BIDANG dan SONI TAMPANG adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran milik Pemohon adalah semata-mata karena Pemohon telah dibaptis dan telah menikah dimana Surat Nikah pemohon sama dengan nama di Surat Baptis Pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di Surat Baptis dan Surat Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat yang berlaku di Tana Toraja/ Toraja Utara;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis bernama **BIDANG** diubah menjadi **SONI TAMPANG**, adalah semata-mata karena Pemohon telah dibaptis dan telah menikah dimana Surat Nikah pemohon sama dengan nama di Surat Baptis Pemohon yaitu SONI TAMPANG, maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang ada di Surat Baptis dan Surat Nikah Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim petitum angka-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 permohonan Pemohon oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7326-LT-21052024-0005 dari nama

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG menjadi nama **SONI TAMPANG**, lahir di Talimbangan tanggal 14 Agustus 1994;

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register dan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Tonga', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

EVA TONGA', S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).